



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

NOMOR: 58.a/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 003/320/ADM. PEM./2015 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan:

1. Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 188/7/BANT/2015 dan Nomor: 407/KB/KPU-Kab-017.433877/2015 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, Tanggal 13 Oktober 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 138/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa umbul-umbul dan spanduk dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah alat peraga kampanye yang dipasang pada lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Umbul-umbul ukuran 0,9 m x 5 m sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kecamatan.
 2. Spanduk ukuran 1 m x 4 m sebanyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap Desa/kelurahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOMPU
 NOMOR: 58.a/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
 2015

LOKASI PEMASANGAN UMBUL-UMBUL DAN SPANDUK

No.	Kecamatan	(Desa/Kelurahan)	Lokasi	Keterangan
1.	Dompu	1. Bada	Jln. Baru Pelita	
		2. Potu	Depan Kuburan Rade Sala	
		3. Kandai Satu	Pertigaan H. Ajis	
		4. Karijawa	Jln. Baru	
		5. Bali I	Lingkungan Sawete Barat	
		6. Katua	Dusun Lagara/Perbatasan Ds. O'o	
		7. Dorotangga	Pertigaan Cabang DPRD	
		8. Kareke	Jln.Lintas Lakey Dusun Pandai	
		9. Dorebara	Dusun Potu Dua	
		10. Mbawi	Tanah Milik H.M Sidik Arsyad	
		11. Mangge na'e	Jln.Lintas Sumbawa Samping Jembatan	
		12. Manggeasi	Jln.Lintas Sumbawa depan cuci mobil	
		13. Karamabura	Dusun Karamabura	
		14. O'o	Jln.Lintas Sumbawa O'O Barat	
		15. Sori Sakolo	Dusun Maulana	
2.	Pajo	16. Ranggo	1. Cabang Jambu	
			2. Jln. Lintas Lakey KM. 9 Dusun Fupu	
			3. Sekitar Kantor Desa Ranggo Lama	
		17. Woko	1. Jln. Lintas Lakey KM. 16 Dusun Patuh pada Kena	
			2. Dusun Woko Rahmat	
		18. Jambu	1. Jln. Lintas Jambu Dusun Kamama 2. Dusun Pandai	

		19. Lepadi 20. Lune 21. Tembalae	1. Jln. Lintas Lakey KM. 5 Dusun Nata 2. Jln. Lintas Lakey KM. 6 Dusun Lepadi 3. Sekitar Kantor Desa Lepadi 1. Jln. Lintas jambu Dusun Nata 2. Jln. Lintas Jambu dusun Doroto'i 1. Jln. Lintas Lakey KM. 10 Dusun Restu 2. Jln. Lintas Lakey KM. 14 Dusun Nata 3. Sekitar Kantor Desa Tembalae	
3.	Hu'u	22. Adu 23. Hu'u 24. Cempi jaya 25. Daha 26. Rasabou 27. Jala 28. Marada 29. Sawe	Cabang 3 Masjid Adu Cabang 4 Kantor Desa Cabang 3 Dusun Roy Cabang 3 Depan Lapangan Sepak Bola Samping Rumah Kades (Depan Sawah) Tikungan Jembatan Samping Lapangan Sepak Bola	
4.	Woja	30. Bara 31. Matua 32. Riwo 33. Saneo 34. Montabaru 35. Madaprama 36. Wawonduru	1. Jln. Lintas Sumbawa Depan Lap. Bola Sambar 2. Cabang Sipo 1. Jln. Lintas Sumbawa Dusun Buncu 2. Jln. H. Abubakar Ahmad 1. Jln. Lintas Pantai Ria Dusun Tirta Menggi 2. Jln. Lintas Pantai Ria Dusun Fo'o Rombo Jln. Lintas Saneo 1. Jln. Lintas Sumbawa Lingk. I (sebelah timur kantor pertanian) 2. Jln. Litas Sumbawa Lingk. 3 1. Dusun Sori Fo'o 2. Dusun Mada Oi U'a 1. Jln. Lintas Mbawi Dusun Bolonduru 2. Jln. Lintas Mbawi wawonduru	

		37. Nowa	1. Jln. Lintas Sumbawa Depan Lapangan Bola Nowa 2. Depan Kantor Desa Nowa	
		38. Mumbu	1. Jln. Lintas Pantai Ria depan Kantor Desa Mumbu 2. Jln. Lintas Embung Jaya Dusun Tonda	
		39. Kandai Dua	1. Jln. Kakatua Balibunga 2. Jln. Doro Cumpa Kandaidua Timur	
		40. Simpasai	1. Jln. Lintas Sumbawa depan Lap. Bola Manggemaci 2. Jln. Lintas Utara Depan Gudang Sebelum Kantor Kimpraswil.	
		41. Serakapi	Jln. Lintas Saneo	
		42. Raba Baka	1. Samping Kantor Desa 2. Dusun Saleko	
		43. Baka jaya	1. Sebelah Timur Lapangan Bola Bakajaya 2. Dusun Bolo	
5.	Manggelewa	44. Soriutu	Lap. Sepakbola Soriutu	
		45. Doromelo	1. Lap. Sepakbola Doromelo 2. Lap. Sepakbola Transad	
		46. Kwangko	Dusun Kwangko, Depan Rumah Sahrudin	
		47. Suka Damai	Dusun Sama Ngawa/Samping Cabang Bendungan	
		48. Nanga Tumpu	1. Dusun Napa 2. Dusun Nanga Tumpu	
		49. Banggo	Dusun Mustika, Tikungan Jalan Dekat Mata Air	
		50. Lanci jaya	Lap. Bola Lanci Jaya	
		51. Nusa jaya	Pertigaan Dusun Muhajirin	
		52. Tekasire	1. Jembatan Tekasire 2. Tempat Pemakaman Umum Tekasire	
		53. Kampasi Meci	1. Dusun Karang Punik 2. Perempatan SPC Timur	
		54. Anamina	Dusun Jambata Me'e	
		55. Tanju	Kampung Baru	
6.	Kempo	56. Kempo	1. Depan Kantor desa Kempo 2. Cabang 3 (tiga) Dusun Padamara	

		57. Tolokalo	1. Samping Kantor desa Tolokalo	
		58. So Nggajah	2. Depan Rumah Rusnadi, Dusun Tolokalo	
			1. Depan Kantor desa Songgajah	
		59. Konte	2. Depan tempat pertemuan kelompok tani, Dusun Ruhu Ruma	
			1. Depan Kantor desa Konte	
		60. Soro	2. Depan Rumah Bpk. Mustamin Abu, Dusun Doromara	
			1. Depan terminal Soro	
		61. Ta'a	2. Cabang 3 (tiga) pasar Desa Soro	
			1. Depan Lapangan Bola Desa Ta'a	
		62. Dorokobo	2. Depan Rumah Dinas Camat Kempo, Dusun Rasabou	
			1. Depan Kantor desa Dorokobo	
		63. Soro Barat	2. Depan Rumah Junaidin, Ketua PPS Desa Dorokobo	
			1. Cabang 3 (tiga) Dusun Karama	
			2. Depan Kantor Desa Lama Soro Barat	
7.	Kilo	64. Taropo	1. Depan Tower XL	
			2. Dusun Taropo Lama	
		65. Kramat	1. Samping Kantor Desa	
			2. Dusun Kramat	
		66. Malaju	1. Bundaran	
			2. Jembatan Patula	
			3. Depan waserda	
			4. Dermaga Paropa	
			5. Gapura	
		67. Lasi	1. Jalan Selayar	
			2. Gang Balai Desa	
			3. Lapangan Volly Pantai Lasi	
		68. Kiwu	1. Kalate Wira	
			2. Dusun Wae	
			3. Lapangan Bola Kiwu	
		69. Mbuju	1. Lapangan Bola Mbuju	
			2. Dusun Mbuju	
8.	Pekat	70. Kadindi	1. Jln. Lintas Tambora Dusun Karang Juli	
			2. Jln. Lintas Tambora Dusun Suka Jaya	

	71. Sorinomo	1. Jln. Lintas Sorinomo Dusun Sorinomo 2. Jln. Lintas Sorinomo Dusun Sori Nangka
	72. Doropeti	1. Jln. Lintas Calabai Dusun Doropeti 2. Jln. Lintas Calabai Dusun Bukit Bunga
	73. Beringin Jaya	1. Jln. Lintas Calabai Dusun Karanganyar 2. Jln. Lintas Calabai Dusun Oi U'a
	74. Pekat	1. Jln. Lintas Pekat Calabai Dusun Pekat 1 2. Jln. Lintas Pasar Minggu Dusun Gunung Batu
	75. Tambora	1. Jln. Lintas Tambora Dusun Pancasila 1 2. Jln. Garuda Dusun Garuda
	76. Nangamiro	1. Jln. Lintas Pelabuhan Beranti Dusun Beranti 2. Jln. Lintas Pelabuhan Kananga Dusun Nangamiro
	77. Nangkara	1. Jln. lintas calabai dusun mantika 2. Jln. Lintas Dam Dusun Sori Na'e
	78. Soritatanga	1. Jln. Lintas Calabai Dusun Sori tatanga 2. Jln. Lintas Calabai Dusun Mangge
	79. Karombo	1. Jln. Lintas Tambora Dusun Karombo 1 2. Jln. Lintas Karmbo Dusun Sori Dei
	80. Calabai	1. Jln. Lintas Calabai Dusun Calabai Atas 2. Jln. Lintas Calabai Dusun Tente
	81. Kadindi Barat	1. Jln. Lintas Tambora Dusun Kaliaga 2 2. Jln. Lintas Pelabuhan Kenanga Dusun Suka Mulya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

